

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arifin, Syamsul, 2012. *“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”*. Medan Area University Press, Medan.

Djumadi, 1992, *“Hukum Perburuhan dan Pelaksanaanya di Indonesia”*, PT. Djambatan, Jakarta.

Hadyanto, Sophia, 2011, *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, PT. Sofmedia, Medan.

Halim, Ridwan, 1990, *“Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab”*, Ghalia, Jakarta.

Huijbers, Theo, 2010, *“Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah”*, Kanisius, Yogyakarta.

Johanes, Ibrahim, 2003. *“Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Bekontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank”*, CV. Utomo, Bandung.

Joni Bambang S, R, 2013, *“Hukum Ketenagakerjaan”*, Pustaka Setia, Bandung.

Khairandi, Ridwan, 2003. *“Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak”*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Manulang, Sedjun, 2003, *”Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”*, Rajawali Pers, (edisi revisi), Jakarta.

Natalia Khoe, Fenny, 2003. *“Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan”* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1.

Prinst, Darwant, 1994, "*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*", Citra Aditya, Bandung.

Sembiring, Sentosa, 2005. "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*", CV. Nuansa Aulia, Bandung.

Soedarjadi, 2008, "*Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2004. "*Pengantar Pnelitian Hukum*" UIP. Jakarta.

Soepomo, Imam, 1987, "*Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*", Jakarta.

Subekti, R, 1987. "*Hukum Perjanjian*", Intermasa, Jakarta.

Sudikno, Mertokoesumo, 1999. "*Mengenal Hukum*", Liberty, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

KUH Perdata

KepMen KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

## **C. Internet**

Abduh Winda, "*Perjanjian Kerja/Perburuhan*", <https://504642.blogspot.co.id>

Yance Arizona, "*Apa Itu Kepastian Hukum*", <https://yancearizona.net>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : FAUZI SUMARDI  
NPM : 12.840.0178  
T .TanggalLahir : Medan, 23 November 1992  
Alamat : Jl. Karya Utama No. 9 Pangkalan Manshyur Medan Johor  
JenisKelamin : Laki-Laki  
AnakKe : 1 dari 4 Bersaudara  
Agama : Islam  
Status : BelumMenikah  
Nama Ayah : H. Sumar  
NamaIbu : Riani Mardi  
Kewarganegaraan : Indonesia

### DATA PENDIDIKAN

Tahun 1998-2004 : SD Negeri 064988  
Tahun 2004-2007 : MTs EX PGA Univa Medan  
Tahun 2007-2010 : MAN 3 Medan  
Tahun 2012-2016 : Fakultas Hukum, Univ Medan Area

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dan dengan sebenarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, 23 September 2016

Penulis

**Fauzi Sumardi**

## PUTUSAN

Nomor : 51/G/2013/ PHI.Mdn

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ERWIN**, Medan 4 Maret 1969, bertempat tinggal di Bajak IV No. 27D Lingkungan VII, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ikhwaluddin Simatupang, SH, M.Hum, Avrizal Hamdhy Kusuma, SH, MH. Febriansyah Mirza, SH. Hasan Basri, SH. Reno Ariska, SH. Munawar Sadzali, SH. M. Irfan Islami Rambe, SH. dan Juhari, SH. Para advokat dan Advokat magang/Candidat Advokat/Pengabdian Bantuan Hukum pada Lembaga Advokasi dan bantuan hukum Demokrasi Indonesia (ABDHi Indonesia) berkantor di Gedung Hukum (Lt.2) Jalan Sakti Lubis No. 52C Kel. Siti Rejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan Telp/Fax (061) 7868235, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

**MELAWAN**

**PIMPINAN CV. MAJU JAYA.** Berkedudukan di Jalan Sei Deli No. 101 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Mei 2013 dibawah register No. 51/G/2013/PHI.Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan tenaga kerja di tempat Tergugat, yaitu: suatu perusahaan yang bergerak di bidang Motor Derek
2. Bahwa Penggugat telah bekerja selama 19 (Sembilan belas) tahun kepada Tergugat dimulai pada awal Februari 1994 hingga bulan Juni 2012 sebagai tenaga supir, yaitu: suatu pekerjaan yang bersifat tetap atau tidak berubah-ubah, tidak bergantung pada musim atau cuaca dan suatu pekerjaan yang

tidak berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan

3. Bahwa pada awalnya, antara Penggugat dengan Tergugat telah saling bersetuju mengenai masa percobaan kerja (training) bagi Penggugat adalah selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada awal Februari 1994 sampai dengan akhir April 1994 dengan ketentuan apabila Penggugat memiliki kinerja dan loyalitas yang baik menurut penilaian Tergugat maka Tergugat dapat mengangkat Penggugat sebagai karyawan tetap pada perusahaan Tergugat;
4. Bahwa ternyata Tergugat mengangkat Penggugat sebagai karyawan tetap di perusahaan Tergugat terhitung sejak awal Mei 1994 sebagai bukti bahwasanya Penggugat memiliki kinerja dan loyalitas yang baik kepada Tergugat
5. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dilandasi oleh i'tikad baik dan tidak dibuatkan secara tertulis namun status Penggugat sebagai karyawan tetap ditempat Tergugat adalah benar adanya yang dapat dibuktikan melalui keadaan-keadaan bahwasanya Penggugat menerima upah/gaji dari Tergugat setiap bulan dan selama 18 (delapan belas) tahun Penggugat tidak pernah mengambil cuti kerja;
6. Bahwa Penggugat tetap bekerja dengan baik dan loyalitas tinggi meskipun Penggugat menerima upah/gaji dari Tergugat yang tidak sesuai dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu: Tergugat memberikan upah/gaji yang tidak sebanding dengan tenaga/keringat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat

7. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalam wilayah Kota Medan maka sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 UU No. 13 Tahun 2003, upah/gaji yang dipandang sesuai dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan setidaknya adalah sama besarnya dengan Upah Minimum Kota Medan sehingga Tergugat dilarang memberikan upah/gaji kepada Penggugat lebih rendah dari Upah Minimum Kota Medan yang telah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku;
8. Bahwa paling tidak terhitung sejak tahun 2006, tergugat memberikan upah/gaji kepada Penggugat tidak sesuai dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan khususnya untuk pekerjaan dalam bidang Motor Derek, yaitu:
- a. untuk tahun 2006 dan 2007, upah/gaji Penggugat setiap bulan adalah sebesar Rp600.000,- padahal UMK Kota Medan untuk tahun 2006 dan 2007 secara berturut-turut adalah: Rp 802.500,- dan Rp 877.400,-;
  - b. untuk tahun 2008 sampai dengan bulan April 2012, upah/gaji Penggugat setiap bulan adalah sebesar Rp840.000,- padahal UMK Kota Medan untuk tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 secara berturut-turut adalah: Rp991.400,-, Rp1.071.000,-, Rp1.155.000,-, Rp1.280.790,- dan Rp1.374.950,-;
  - c. sedangkan mulai bulan Mei 2012 hingga bulan Juni 2012, upah/gaji Penggugat setiap bulan adalah sebesar Rp1.285.000,- padahal UMK Kota Medan untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.374.950,-;
9. Bahwa atas penggajian yang demikian maka terhitung mulai tahun 2006 hingga bulan Juni 2012, Penggugat kehilangan hak normatif khususnya hak

atas upah/gaji yang sesuai dengan rasa penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah sebesar Rp 21.736.780,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian:

- a. kekurangan upah untuk tahun 2006 adalah Rp202.500,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 2.430.000,-;
  - b. kekurangan upah untuk tahun 2007 adalah Rp277.400,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 3.328.800,-;
  - c. kekurangan upah untuk tahun 2008 adalah Rp151.400,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 1.816.800,-;
  - d. kekurangan upah untuk tahun 2009 adalah Rp231.000,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 2.772.000,-;
  - e. kekurangan upah untuk tahun 2010 adalah Rp315.000,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 3.780.000,-;
  - f. kekurangan upah untuk tahun 2011 adalah Rp440.790,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 5.289.480,-;
  - g. kekurangan upah untuk bulan Januari hingga April 2012 adalah Rp 534.950,- x 4 bulan, yaitu sebesar: Rp 2.139.800,-;
  - h. kekurangan upah untuk bulan Mei hingga Juni 2012 adalah sebesar Rp 89.950,- x2 bulan, yaitu sebesar: Rp 179.900,-;
10. Bahwa meskipun Tergugat memberikan gaji yang tidak sesuai dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan namun Penggugat tetap melaksanakan kewajiban sebagai tenaga kerja dengan baik sebagaimana

terbukti Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat karena telah melakukan suatu kesalahan baik kecil maupun besar;

11. Bahwa oleh karena Tergugat memberikan gaji yang tidak sesuai dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan maka pada sekitar akhir bulan April 2012, Penggugat beserta karyawan lainnya meminta agar Tergugat menaikkan gaji Penggugat sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku di Kota Medan;

12. Bahwa memang Tergugat memenuhi permintaan Penggugat beserta karyawan lainnya dimana terhitung mulai bulan Mei 2012, upah/gaji Penggugat dinaikkan dari sebesar Rp 840.000,- menjadi sebesar Rp 1.285.000,- namun tetap saja jumlah tersebut belum memenuhi prinsip upah/gaji yang sesuai dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan karena UMK Kota Medan tahun 2012 untuk pekerjaan dalam bidang Motor Derek adalah sebesar Rp 1.374.950,-;

13. Bahwa kemudian oleh karena hubungan kerja antara Penggugat beserta karyawan lainnya dengan Tergugat tidak dibuatkan secara tertulis maka pada sekitar akhir bulan April 2012, Penggugat beserta karyawan lainnya meminta agar dibuatkan perjanjian kerja secara tertulis agar diperoleh suatu kepastian hukum yang menyangkut hak dan kewajiban antara Penggugat beserta karyawan lainnya sebagai tenaga kerja dengan Tergugat selaku pelaku usaha;

14. Bahwa akan tetapi Tergugat menyusun draft perjanjian kerja secara tertulis yang isinya merugikan dan menjerat diantaranya: Tergugat bebas memberikan upah/gaji lebih rendah dari UMK Kota Medan dan bebas untuk tidak

mengikutsertakan dalam program Jamsostek sehingga Penggugat beserta karyawan lainnya tidak bersedia menandatangani;

15. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat menerima respon Tergugat yang menempelkan pengumuman di pintu masuk tempat bekerja pada tanggal 31 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya perusahaan ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan sehingga Penggugat termasuk karyawan lainnya tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya;

16. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, kemudian Penggugat beserta 17 (tujuh belas) orang karyawan lainnya mengadukan Tergugat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan melalui surat bertanggal 18 Juni 2012 perihal Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan kesalahan Tergugat dan oleh karenanya, Penggugat beserta 17 (tujuh belas) orang karyawan meminta hak-hak sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003;

17. Bahwa atas pengaduan tersebut, kemudian Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan melalui Surat Nomor: 567/908/DSTKM/2012 tanggal 06 Juli 2012 telah memberikan anjuran agar Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat sebagai berikut:

- a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003;
- b. uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;
- c. uang penggantian hak sebesar 15 (lima belas persen) sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;

d. upah berjalan bulan Juli tahun 2012;

18. Bahwa akan tetapi hingga sekarang ini, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana isi anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dalam Surat Nomor: 567/908/DSTKM/2012 tanggal 06 Juli 2012 tersebut;

19. Bahwa oleh karena selama 19 (Sembilan belas) tahun bekerja Tergugat memberikan upah/gaji kepada Penggugat lebih rendah dari Upah Minimum Kota Medan maka sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, patut dan beralasan hukum apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar kekurangan upah/gaji Penggugat setidaknya-tidaknya terhitung mulai tahun 2006 hingga bulan Juni 2012 sebesar Rp 21.736.780,- dengan perincian:

- a. kekurangan upah untuk tahun 2006 adalah Rp 202.500,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 2.430.000,-;
- b. kekurangan upah untuk tahun 2007 adalah Rp 277.400,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 3.328.800,-;
- c. kekurangan upah untuk tahun 2008 adalah Rp 151.400,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 1.816.800,-;
- d. kekurangan upah untuk tahun 2009 adalah Rp 231.000,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 2.772.000,-;
- e. kekurangan upah untuk tahun 2010 adalah Rp 315.000,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 3.780.000,-;
- f. kekurangan upah untuk tahun 2011 adalah Rp 440.790,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 5.289.480,-;

- g. kekurangan upah untuk bulan Januari hingga April 2012 adalah Rp 534.950,- x 4 bulan, yaitu sebesar: Rp 2.139.800,-;
- h. kekurangan upah untuk bulan Mei hingga Juni 2012 adalah sebesar Rp 89.950,- x 2 bulan, yaitu sebesar: Rp 179.900,-;
20. Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja diakibatkan karena kesalahan Tergugat maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) dan Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, sangat beralasan Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar hak-hak normatif Penggugat yang meliputi: uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, uang penggantian hak sebesar 15 (lima belas persen) sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;
21. Bahwa memang Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 menentukan uang pesangon untuk bagi masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih adalah 9 (sembilan) bulan upah namun ketentuan tersebut dirasakan tidak memenuhi prinsip keadilan karena menyamakan hak uang pesangon bagi yang telah bekerja selama 8 (delapan) tahun dengan 19 (sembilan belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun atau lebih dan mengingat Penggugat memiliki kinerja yang baik dan loyalitas yang tinggi sebagaimana terbukti Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat karena telah melakukan suatu kesalahan baik kecil maupun besar maka patut dan layak Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar pesangon kepada Penggugat untuk masa kerja

selama 19 (sembilan belas) tahun adalah:  $2 \times 20 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1.374.950,- = \text{Rp } 54.998.000,-$ ;

22. Bahwa selanjutnya, patut dan layak Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar uang Penghargaan Masa kerja kepada Penggugat untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun adalah:  $7 \times \text{Rp } 1.374.950,- = \text{Rp } 9.624.650,-$ ;

23. Bahwa sangat beralasan oleh karena itu, Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar uang Penggantian Hak kepada Penggugat untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun sebesar Rp 54.516.767,- yang meliputi:

a. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar 1 (satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun adalah:  $19 \times \text{Rp } 1.374.950,- = \text{Rp } 26.124.050,-$ ;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun adalah:  $19 \times \text{Rp } 1.374.950,- = \text{Rp } 26.124.050,-$ ;

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja), yaitu:  $15\% \times (\text{Rp } 54.998.000,- + \text{Rp } 9.624.650,-)$  adalah: Rp 2.268.667,-;

24. Bahwa selanjutnya untuk upah bulan Juli tahun 2012 menurut Upah Minimum Kota Medan untuk pekerjaan dalam bidang Motor Derek adalah sebesar Rp 1.374.950,-;

25. Bahwa adapun keseluruhan hak-hak normatife Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat tersebut adalah sebesar Rp 142.251.147,- (seratus empat

puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

a. Kekurangan upah/gaji mulai tahun 2006 hingga bulan Juni 2012 berdasarkan Pasal 88 s/d Pasal 91 UU No. 13 Tahun 2003 adalah sebesar Rp 21.736.780,- dengan perincian:

1. kekurangan upah untuk tahun 2006 adalah Rp 202.000,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 2.430.000,-;
2. kekurangan upah untuk tahun 2007 adalah Rp 277.400,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 3.328.800,-;
3. kekurangan upah untuk tahun 2008 adalah Rp 151.400,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 1.816.800,-;
4. kekurangan upah untuk tahun 2009 adalah Rp 231.000,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 2.772.000,-;
5. kekurangan upah untuk tahun 2010 adalah Rp 315.000,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 3.780.000,-;
6. kekurangan upah untuk tahun 2011 adalah Rp 440.790,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 5.289.480,-;
7. kekurangan upah untuk bulan Januari hingga April 2012 adalah Rp 534.950,- x 4 bulan, yaitu sebesar: Rp 2.139.800,-;
8. kekurangan upah untuk bulan Mei hingga Juni 2012 adalah sebesar Rp 89.950,- x 2 bulan, yaitu sebesar: Rp 179.900,-;

b. Uang Pesangon untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun adalah:  $2 \times 20 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1.374.950,- = \text{Rp } 54.998.000,-;$

- c. Uang Penghargaan Masa kerja untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun adalah:  $7 \times \text{Rp } 1.374.950,- = \text{Rp } 9.624.650,-;$
- d. Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun sebesar Rp 54.516.767,- yang meliputi:
1. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar 1 (satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun adalah:  $19 \times \text{Rp } 1.374.950,- = \text{Rp } 26.124.050,-;$
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun adalah:  $19 \times \text{Rp } 1.374.950,- = \text{Rp } 26.124.050,-;$
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja), yaitu:  $15\% \times (\text{Rp } 54.998.000,- + \text{Rp } 9.624.650,-)$  adalah: Rp 2.268.667,-;
- e. Upah untuk bulan Juli tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.374.950,-;
26. Bahwa bukti yang diajukan Penggugat bersifat otentik, karenanya mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dimohonkan kehadiran Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja akibat kesalahan Tergugat;
3. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat sebesar Rp 142.251.147,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian:
  - a. Kekurangan upah/gaji mulai tahun 2006 hingga bulan Juni 2012 berdasarkan Pasal 88 s/d Pasal 91 UU No. 13 Tahun 2003 adalah sebesar Rp 21.736.780,- dengan perincian:
    1. kekurangan upah untuk tahun 2006 adalah Rp 202.500,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 2.430.000,-;
    2. kekurangan upah untuk tahun 2007 adalah Rp 277.400,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 3.328.800,-;
    3. kekurangan upah untuk tahun 2008 adalah Rp 151.400,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 1.816.800,-;
    4. kekurangan upah untuk tahun 2009 adalah Rp 231.000,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 2.772.000,-;
    5. kekurangan upah untuk tahun 2010 adalah Rp 315.000,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 3.780.000,-;

6. kekurangan upah untuk tahun 2011 adalah Rp 440.790,- x 12 bulan, yaitu sebesar: Rp 5.289.480,-;
  7. kekurangan upah untuk bulan Januari hingga April 2012 adalah Rp 534.950,- x 4 bulan, yaitu sebesar: Rp 2.139.800,-;
  8. kekurangan upah untuk bulan Mei hingga Juni 2012 adalah sebesar Rp 89.950,- x 2 bulan, yaitu sebesar: Rp 179.900,-;
- b. Uang Pesangon untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun adalah:  $2 \times 20 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1.374.950, = \text{Rp } 54.998.000,-;$
  - c. Uang Penghargaan Masa kerja untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun adalah:  $7 \times \text{Rp } 1.374.950, = \text{Rp } 9.624.650,-;$
  - d. Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun sebesar Rp 54.516.767,- yang meliputi:
    1. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar 1 (satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun adalah:  $19 \times \text{Rp } 1.374.950,- = \text{Rp } 26.124.050,-;$
    2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun adalah:  $19 \times \text{Rp } 1.374.950,- = \text{Rp } 26.124.050,-;$
    3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar  $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}),$  yaitu:  $15\% \times (\text{Rp } 54.998.000,- + \text{Rp } 9.624.650,-)$  adalah: Rp 2.268.667,-;

- e. Upah untuk bulan Juli tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.374.950,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat di atas kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir diwakili Kuasanya Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum, Avrizal Hamdhy Kusuma, SH,. M.H, Febriansyah Mirza,. S.H, Hasan Basti SH,. Reno Ariska,.S.H,. Munawar Sadzali,. S.H,. M. Irfan Islami Rambe,.SH dan Juhari,. S.H. adalah para Advocat dan Advokat Magang/Candidat Advokat/Pengabdian Bantuan Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan untuk Hukum Demokrasi Indonesia (ABDHI Indonesia) berkantor di Gedung Hukum (Lt.2) Jalan Saksi Lubis No. 52 C Kelurahan Siti Rejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Telp/Fax (061)7868234, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 April 2013, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Registrasi Nomor : 127/Pen.K/2013/PHI. Mdn tertanggal 30 Mei 2013, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya Budi Utomo, adalah Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Karya Masyarakat Hukum Indonesia (LBH KARMAH INDONESIA) berkantor di Jalan Thamrin No. 199 D Medan, berdsarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2013 yang telah didaftarkan

pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan register No: 151/ Pen.k/2013/PHI. Mdn tanggal 11 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg akan tetapi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Juni 2013 sebagai berikut ;

### **DALAM EKSEPSI**

#### **Tentang Gugatan Salah Alamat:**

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat menggugat CV. Maju Jaya beralamat di Jalan Sei Deli No. 101 Kota Medan adalah jelas salah alamat, sebab diatas alamat tersebut tidak pernah ada CV. Maju Jaya, yang ada UD. Maju Jaya dahulu bernama Maju Jaya yang bergerak dibidang Las Ketok;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bekerja sebagai pekerja tetap pada CV. Maju Jaya beralamat di Jalan Sei Deli No. 101 Kota Medan tidaklah sama dengan UD. Maju Jaya dan secara hukum CV. Maju Jaya dan UD. Maju Jaya adalah berbeda secata hukum bila Penggugat CV. Maju Jaya maka secara hukum CV. Maju Jaya yang wajib memenuhi

tuntutan hukum Penggugat apabila terbukti, dan bukan UD. Maju Jaya yang memenuhi tuntutan hukum Penggugat bila terbukti;

- Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat salah alamat maka patut dan sewajarnya gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);

**Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libellum*):**

- Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas yang menyebutkan adalah pekerja tetap CV. Maju Jaya, sebab CV. Maju Jaya tidak pernah ada dan tidak pernah mempunyai pekerja tetap, yang ada adalah UD. Maju Jaya dahulu Maju Jaya yang bergerak dalam usaha Bengkel Ketok dan jasa pengangkutan mobil derek, dan tidak pernah mempunyai pekerja tetap, dan tidak pernah melakukan training, dan tidak pernah melakukan pengangkatan Karyawan, tidak pernah membuat perjanjian apa pun, dan tidak pernah memberikan sistem gaji bulanan akan tetapi sistem yang diterapkan adalah sistem upah harian itupun bila mobil derek beroperasi mendapat order;
- Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat kabur maka patut dan layak dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang ditetapkan didalam eksepsi mutatis-mutandis dimasukkan didalam konvensi ini;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat keseluruhannya, kecuali hal- hal yang diakui kebenarannya dalam konvensi ini;
3. Bahwa faktanya Penggugat merupakan pekerja harian lepas ditempat usaha Tergugat, yaitu suatu usaha yang bergerak dibidang jasa motor derek dahulu merupakan usaha perbengkelan las ketok, apabila ada order untuk mengangkut mobil mogok barulah pekerja bekerja dan hasilnya dibagikan dengan pekerja, dan bila tidak ada order maka Tergugat tidak ada memperoleh hasil apapun dari usahanya;
4. Bahwa Penggugat menyatakan telah bekerja sekian tahun lamanya dengan Tergugat ditempat usaha Tergugat, yaitu suatu pekerjaan yang bersifat tetap atau tidak berubah-ubah, tidak bergantung pada musu atau cuaca dan suatu pekerjaan yang tidak berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, hal ini adalah tidak benar adanya sebab Penggugat bukanlah pekerja tetap, apabila ada order pekerjaan menderek mobil mogok barulah Penggugat bekerja apabila tidak ada order menderek mobil Penggugat tidak bekerja, dan Penggugat datang ketempat usaha Tergugat sesuka hatinya, terkadang datang dan terkadang tidak datang, dan bila Penggugat mengaku-ngaku telah sekian lama bekerja

ditempat usaha Tergugat, bila tidak, bisa saja setiap orang mengaku-ngaku telah bekerja dengan Tergugat dan menuntut untuk dibayarkan pesangonnya;

5. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah saling bersetuju mengenai masa percobaan kerja (training) bagi Penggugat adalah selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan apabila Penggugat memiliki kinerja dan loyalitas yang baik menurut penilaian Tergugat maka Tergugat dapat mengikat Penggugat sebagai karyawan tetap pada perusahaan Tergugat, yang benar Tergugat tidak pernah mengadakan training atau masa percobaan kerja dan tidak benar Tergugat pernah mengangkat karyawan tetap dan tidak pernah ada perjanjian kerja apapun dibuat dengan Penggugat dan tidak pernah ada hubungan kerja tetap antara Tergugat dengan Penggugat;
6. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyebutkan ternyata Tergugat mengangkat Penggugat sebagai karyawan tetap diperusahaan Tergugat terhitung sejak awal Mei 1992 sebagai bukti bahwasannya Penggugat memiliki Kinerja dan Loyalitas yang baik kepada Tergugat, Penggugat harus membuktikan atas dasar apa Penggugat diangkat Tergugat sebagai karyawan tetap, karena sampai saat sekarang ini Tergugat tidak pernah membuat surat pengangkatan Penggugat sebagai karyawan tetap, Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan/perjanjian kerja dengan Penggugat, untuk itu Penggugat harus membuktikan bahwa dirinya adalah karyawan tetap UD. Maju Jaya atau Maju Jaya ;
7. Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya secara tegas mengakui hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dibuat secara tidak tertulis hal ini

benar sebab Tergugat dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja antara majikan dengan pekerja yang bersifat tetap, melainkan hubungan kerjasama dibidang pengangkutan motor derek dan bersifat tidak tetap dan berupa jasa, dan dalil Penggugat yang menyebutkan status Penggugat sebagai karyawan tetap ditempat Tergugat dan menerima upah/gaji dari Tergugat setiap bulan dan selama sekian tahun lamanya dan Penggugat tidak pernah mengambil cuti kerja, Penggugat harus membuktikannya dengan slip gaji berapa besar gaji diterimanya dan kapan pengangkatan sebagai karyawan tetap ditempat usaha Tergugat;

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalam Wilayah Kota Medan maka sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 UU No. 13 Tahun 2003, upah/gaji yang dipandang sesuai dengan kehidupan yang layak bagi Kemanusiaan setidaknya tidaknya adalah sama besarnya dengan upah Minimum Kota Medan sehingga Tergugat dilarang memberikan upah/gaji kepada Penggugat lebih rendah dari upah Minimum Kota Medan yang telah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku, tidaklah relevan sebab antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan kerja sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tersebut diatas, sebab Penggugat harus membuktikan dirinya adalah pekerja tetap CV. Maju Jaya, dan bilamana tidak dapat dibuktikan maka sudah patut dan selayaknya gugatan Penggugat ditolak untuk keseluruhannya;
9. Bahwa didalam gugatannya Penggugat membuat perincian-perincian hak-hak normatif khususnya tentang gaji dan upah, adalah perincian dan

perhitungan yang keliru dan sangat prematur sekali untuk dikabulkan, sebab Tergugat tidak pernah memberikan gaji kepada Penggugat sebagaimana yang diuraikan didalam gugatannya, Tergugat didalam usahanya hanya memberikan bagi hasil atas jasa yang diterima dari pengangkutan mobil derek hingga saat sekarang ini, apabila mobil derek tidak beroperasi tidak ada hasil yang dibagi maka sudah patut dan selayaknya tuntutan Penggugat untuk ditolak keseluruhannya;

10. Bahwa dalil Penggugat menyebutkan memang Tergugat memenuhi permintaan Penggugat beserta karyawan lainnya dimana terhitung mulai bulan Mei 2012, upah atau gaji Penggugat dinaikkan dari sebesar Rp. 360.000,- menjadi sebesar Rp.1.285.000,- namun tetap saja jumlah tersebut belum memenuhi prinsip upah atau gaji yang sesuai dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan karena UMK Kota Medan Tahun 2012 untuk pekerjaan dalam bidang motor derek adalah sebesar Rp. 1.374.950,- adalah tidak benar dan ditolak secara tegas oleh Tergugat, sebab Tergugat tidak pernah menjanjikan apapun dengan Penggugat maupun dengan Penggugat-Penggugat lainnya, dalil Penggugat adalah mengada-ada belaka dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum dan patut dan sewajarnya untuk ditolak;
11. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat dan Penggugat lainnya dalam perkara *aquo* hal ini dikarenakan tidak pernah ada hubungan kerja apapun dengan Penggugat dan Penggugat-Penggugat lainnya, dan Tergugat tidak pernah membuat daftar perjanjian

kerja secara tertulis yang isinya merugikan dan menjerat diantaranya : Tergugat bebas memberikan upah/gaji lebih rendah dari UMK Kota Medan dan bebas untuk tidak mengikutsertakan dalam program jamsostek sehingga Penggugat beserta karyawan lainnya tidak bersedia menandatangani, hal ini adalah rekayasa Penggugat belaka untuk mendapat simpati Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan tuntutan Penggugat didalam gugatannya;

12. Bahwa dalil Penggugat menyebutkan atas pengaduannya, mediator hubungan industrial pada dinas sosial tenaga kerja Kota Medan melalui surat Nomor : 567/908/ DSTKM/2012 tanggal 06 Juli 2012 telah memberikan anjuran agar Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat sebagai berikut:

- Uang pesangon sebesar 2 ( dua ) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003;
- Uang penghargaan pada masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;
- Uang pengganti hak sebesar 15 (lime belas persen) sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;
- Upah berjalan bulan Juli tahun 2012;

Bahwa perlu ditegaskan anjuran tersebut diatas tidaklah mengikat Tergugat secara hukum karena harus dibuktikan kebenarannya apakah benar Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat, sesuai dengan fakta dan keadaan Penggugat bukanlah pekerja tetap Tergugat ditempat usaha Tergugat yang bergerak dibidang jasa pengangkutan mobil derek, dan sistem yang ada

diperusahaan Tergugat apabila ada orang yang membutuhkan jasa pengangkutan mobil derek baru kemudian unit mobil derek dioperasikan dan apabila mendapat uang jasa barulah dibagikan dengan pekerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, jadi tidak benar ada sistem pengupahan bulanan sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya ;

13. Bahwa tidak benar Penggugat bekerja sekian tahun lamanya dengan Tergugat memberikan upah/gaji kepada Penggugat lebih rendah dari upah minimum Kota Medan maka sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, patut dan beralasan hukum apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar kekurangan upah/gaji Penggugat dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum dan patut ditolak;
14. Bahwa dalil Penggugat menyebutkan mengingat pemutusan hubungan kerja diakibatkan karena kesalahan Tergugat maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) dan Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, sangat beralasan Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar hak-hak normatif Penggugat yang meliputi : uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan pada masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, Uang pengganti hak sebesar 15 (lima belas) persen sesuai dengan 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, adalah tidak benar adanya dan sampai pada saat sekarang ini Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat dan tidak ada alasan hukum apapun Tergugat dihukum untuk membayar tuntutan Penggugat berupa uang pesangon, uang jasa dan lain-lainnya, karena

Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja yang tetap dan ditegaskan sekali lagi Tergugat tidak pernah sama sekali melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat, dan tidak patut dan layak bagi Tergugat untuk dihukum membayar tuntutan Penggugat sebagaimana didalam posita dan petitum gugatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dimohonkan kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);
2. Menyatakan Penggugat bukan pekerja tetap Tergugat, sekaligus menolak tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, upah berjalan dan hak-hak lainnya;
3. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan melalui surat Nomor : 567/908/DSTKM/2012 tanggal 06 Juli 2012, agar Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003;
  - b. Uang Penghargaan pada masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;

- c. Uang Pengganti hak sebesar 15 (lima belas) persen sesuai dengan 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003;
  - d. Upah berjalan bulan Juli tahun 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat diatas Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 11 Juli 2013 dan atas Replik Penggugata pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lagi tidak ada aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-3 yaitu

1. P-1: Fotocopy Anjuran Mediasi dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor : 567/1908/DSTKM/2012 yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
2. P-2: Print out asli, gambar perusahaan Motor Derek (Tergugat) yang tertutup dan bertulliskan pengumuman larangan karyawan (Penggugat) masuk kerja sampai batas waktu tidak ditentukan yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya ;

3. P-3: Fotocopy dari fotocopy kumpulan peraturan mengenai upah minimum tenaga kerja/buruh ditingkat Propinsi Sumatera Utara dan Kota Medan sejak tahun 2006 s/d 2013, yang telah di Nazegele dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ; Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Bambang Suroso dan Rahmatsyah yang disumpah menurut agama dan keyakinannya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

**1. Saksi I (P). Bambang Suroso**

- Bahwa benar saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebab saksi dan Penggugat pernah sama sama bekerja di Tempat Tergugat (CV. Maju Jaya)
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat menerima gaji Rp 10.000, setiap hari kerja, dan dijelaskan Penggugat terakhir bekerja di CV. Maju Jaya adalah bulan April tahun 2012
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan Penggugat menerima gaji Rp 10.000,- setiap hari kerja dari CV. Maju Jaya
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja di CV. Maju Jaya adalah baik, tetapi Penggugat dan kawan-kawannya sesama pekerja pernah meminta naik gaji dan diikutkan dalam program Pukulsostek, dengan cara mogok kerja
- Bahwa saksi menerangkan setelah mogok kerja dilakukan oleh Penggugat dengan kawan-kawannya, besok harinya Pak Ameng (pemilik CV. Maju Jaya) memerintahkan kepada Penggugat dan kawan-kawannya keluar dari

areal perusahaan, dan pada saat itu saksi menjelaskan ada pengumuman penerimaan lowongan kerja, ditempel di dinding perusahaan

- Bahwa saksi menerangkan sengketa hubungan kerja ini sudah pernah di mediasi oleh Disnaker tetapi tidak ada kesepakatan
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak ada membuat surat permohonan kerja sewaktu pertama kali bergabung dengan perusahaan Tergugat

## **2. Saksi II (P) Rahmatsyah**

- Bahwa benar saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebab saksi dan Penggugat dulunya sama-sama bekerja ditempat Tergugat (CV. Maju Jaya ; Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Tergugat CV. Maju Jaya sejak Tahun 2000, namun saksi tidak mengingat sejak kapan Penggugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi upah Penggugat adalah sebesar Rp. 7.000,- per Hari ditambah dengan uang makan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terakhir bekerja sekitar bulan April 2012
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja dengan bagus dan tidak pernah mendapat teguran dari Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab Penggugat tidak bekerja lagi adalah karena ikut meminta kenaikan gaji dan Pukulsostek dan besoknya disuruh keluar oleh Pak Ameng (pemilik CV. Maju Jaya) ;
- Bahwa benar sebelumnya masalah ini telah pernah dimediasi oleh Disnaker, akan tetapi belum ada hasilnya ;

- Bahwa benar pada saat saksi masuk kerja di CV. Maju Jaya tidak ada memakai lamaran kerja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Perusahaan ada absen dan juga ada diberikan THR
- Bahwa benar menurut saksi ada melihat pengumuman Perusahaan tidak beroperasi lagi dan Pengumuman itu ada sejak Mediasi di Disnaker ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat hadir pada saat Mediasi, dan Pengusaha diwakili oleh Thamrin hadir saat itu ;
- Bahwa benar saksi dan Penggugat serta teman teman ada melakukan unjuk rasa di CV. Maju Jaya sebanyak 3 kali dan jumlahnya sekitar 20 orang ;
- Bahwa sepengetahuan yang membuat perincian gaji dari Penggugat adalah pihak Disnaker atas keterangan dari Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mobil yang dibawa Penggugat di CV. Maju Jaya adalah Mobil Derek untuk mengangkut Mobil yang rusak ;
- Bahwa saksi dan teman teman Penggugat minta naik gaji dan langsung bertemu dengan Pimpinan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan teman teman minta kenaikan gaji sejak bulan April 2012 dan setelah itu semua didata oleh saudara Edi dan saksi termasuk Penggugat diberikan formulir sejenis lamaran kerja, karena tidak diisi maka pihak Perusahaan mengusir saksi, Penggugat dan teman temannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perusahaan tidak ada melakukan pemanggilan kepada Penggugat

- Bahwa sepengetahuan saksi gaji dibayar seminggu sekali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan CV. Maju Jaya berdiri, dan saksi masuk bekerja diberitahu dari teman ke teman ;
- Diperlihatkan kepada saksi bukti P-2, dan membenarkan bahwa Pengumuman itu ada ditempel di Perusahaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Perusahaan tidak ada Training sebelum masuk kerja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana rincian gaji yang ada dianjurkan disnaker;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 31 Mei 2012 ada Pengumuman Perusahaan tidak beroperasi lagi

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti surat T-1 s/d T-4 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan ternyata cocok dengan aslinya yang diberi tanda sebagai berikut

1. T.-1 : Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Nomor : 503/A/1336, di keluarkan di Medan tanggal 24 April 1991 oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang dinazegelen dan dilegalisir serta diberi materai cukup sesuai dengan aslinya
2. T.-2 : Fotocopy Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor : M.3893-1342/5/1218/94, dikeluarkan di Medan tanggal 1 September tahun 1994 oleh kantor dinas Pendapatan Kota Medan yang dinazegelen dan dilegalisir dan diberikan materai cukup sesuai dengan aslinya

3. T.-3 : Fotocopy Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor : 537/30477, dikeluarkan di Medan tanggal 23 Nopember 2010 oleh Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, yang dinazegelen dan dilegalisir diberikan materai cukup sesuai dengan aslinya

4. T-4 : Fotocopy Surat Akta Usaha Dagang, "Maju Jaya" tertanggal 22 Mei yang dibuat di Hadapan Notaris Tjong, Deddy Iskandar Notaris di Medan yang diberikan materai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Suwandi dan Haris Lubis yang disumpah menurut agama serta keyakinannya, menerangkan di persidangan sebagai berikut :

**1. Saksi I (T) Suwandi**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Maju Jaya sejak Tahun 1981 sempat berhenti sekitar Tahun 1984, kemudian masuk kerja lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Karyawan yang bekerja ditempat tergugat semua sebagai kerja harian, tidak ada ikatan, jika hadir kerja gaji dibayar kalau tidak hadir tidak dapat gaji;
- Bahwa setahu saksi jumlah karyawan yang bekerja di CV. Maju Jaya ada sekitar 40 orang;

- Bahwa setahu saksi tidak ada waktu pukul kerja masuk di Perusahaan, karena ada yang masuk pukul 8.00 WIB dan juga pukul 10.00 WIB, para pekerja tidak pernah diberatkan;
- Bahwa benar pada saat saksi masuk kerja di CV. Maju Jaya tidak ada memakai lamaran kerja;
- Bahwa benar pada saat saksi masuk kerja di CV. Maju Jaya tidak ada memakai lamaran kerja;
- Bahwa setahu saksi semua pekerja di CV. Maju Jaya pernah mangkir termasuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Perusahaan tidak ada Training sebelum masuk kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji dibayar seminggu sekali ada tidak ada gaji bulanan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengundurkan diri dan Tergugat tidak pernah memecat Karyawannya;
- Bahwa setahu saksi, pernah ada itikat baik tergugat memanggil Karyawannya kerja kembali termasuk Penggugat, namun tidak mau dan kepada Penggugat juga ada ditawarkan uang pisah sebesar Rp. 5.000.000,- per orang, tetapi mereka juga tidak mau terima;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada memberi uang lembur, jika Penggugat menderek Mobil rusak diatas pukul 17.00 WIB ;

- Bahwa setahu saksi Tergugat ada member uang makan kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000,- per hari, dan di Perusahaan juga ada diberi uang THR;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga ikut minta naik gaji pada waktu itu;
- Bahwa Gaji saksi pada waktu itu sebesar Rp.43.000,- per hari termasuk uang makan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Pengumuman tidak menerima karyawan yang dibuat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu Mediasi di Kantor Disnaker;
- Bahwa setahu saksi di Perusahaan tidak ada Pukulostek, tetapi pernah diarahkan untuk buat pukulostek, namun kebanyakan Karyawan tidak mau mengikutinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan CV. Maju Jaya berdiri ;
- Bahwa setahu saksi pimpinan CV. Maju Jaya adalah Edi dan saat ini jumlah Mobil dereknya ada 17 unit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengundurkan diri, tapi saksi tidak ingat apakah ada surat pengunduran dirinya;
- Bahwa setahu saksi Pengumuman yang ada di P-2 benar ada di tempat Tergugat, namun saya tidak ada melihat waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui ada unjuk rasa tapi tidak ada melihatnya;
- Bahwa setelah unjuk rasa para karyawan termasuk Penggugat ada masuk kerja 2 hari, setelah itu mereka tidak ada masuk lagi;

- Bahwa setahu saksi penggugat ada dipanggil masuk kerja dan karyawan lainnya melalui Handphone, tetapi mereka tidak mau lagi kerja ;
- Bahwa setahu saksi di Perusahaan tidak ada Perjanjian Kerja;
- Bahwa setahu saksi dalam satu bulan para Karyawan bisa bekerja 24 sampai 25 hari tetapi ada juga yang 18 atau 20 hari kerja karena karyawan ada juga yang dari luar kota;
- Bahwa setahu saksi gaji supir sekitar Rp. 1.200.000,- per bulan, dan kernek gjinya dibawah 1 juta;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan karyawan lainnya unjuk rasa pada tanggal 31 Februari 2012;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada memberi surat PHK secara tertulis kepada Penggugat dan kawan kawan;
- Bahwa saksi mengetahui Perusahaan tutup tidak ada aktifitas pada saat mau masuk kerja, kemudian saksi bertanya kepada Pimpinan bahwa Karyawan katanya Mogok kerja;

## **2. Saksi II (T) Haris Lubis**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Maju Jaya sejak Tahun 1990 hingga sekarang
- Bahwa setahu saksi, Karyawan yang bekerja ditempat tergugat semua sebagai kerja harian, tidak ada ikatan, jika hadir kerja gaji dibayar kalau tidak hadir tidak dapat gaji;

- Bahwa setahu saksi waktu pukul kerja masuk di Perusahaan masuk pukul 9.00 dan pulang pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa benar pada saat saksi masuk kerja di CV. Maju Jaya tidak ada memakai lamaran kerja hanya bermohon secara lisan:
- Bahwa sepengetahuan saksi di Perusahaan tidak ada Training sebelum masuk kerja;
- Bahwa selama saksi bekerja di CV. Maju Jaya pernah mangkir selama 1-2 Minggu tetapi tidak pernah dimarahi atau ditegur Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga pernah mangkir tidak masuk kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji dibayar seminggu sekali dan tidak ada gaji bulanan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memecat Penggugat dan Karyawan lain ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada menghimbau supaya Penggugat dan karyawan lain masuk kerja kembali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada memberi uang lembur, jika Penggugat menderek Mobil rusak diatas pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa saksi tidak ikut serta minta naik gaji pada waktu itu;
- Bahwa Gaji saksi pada waktu itu sebesar Rp. 40.000,- per hari termasuk uang makan;
- Bahwa setahu saksi yang membayar gaji Penggugat dan semua karyawan langsung pemilik CV. Maju Jaya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Pengumuman didepan pintu CV. Maju Jaya;
- Bahwa setahu saksi di Perusahaan tidak ada Pukulsostek;
- Bahwa setahu saksi jika karyawan sakit ada diberi bantuan secara pribadi;
- Bahwa saksi pernah tau perusahaan tutup pada saat adanya aksi unjuk rasa dan beroperasi kembali lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa setahu saksi jika ada Mobil rusak yang di Derek dari luar kota, maka Tergugat ada mmeri uang jalan;

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 10 Oktober 2013, maka terhadap perkara ini harus diberi putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan termuat dalam putusan ini serta ikut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang bukan tentang Kompetensi Absolut ataupun Kompetensi Relatif sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg. dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara, adapun Eksepsi dimaksud adalah:

- a. Tentang Gugatan salah alamat;
- b. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa alasan Eksepsi Tergugat huruf (a) di atas pada pokoknya adalah karena Penggugat didalam gugatannya mengajukan Gugatan terhadap CV. Maju Jaya beralamat di jalan Sei Deli No. 101 Kota Medan adalah jelas salah alamat, sebab diatas alamat tersebut tidak pernah ada CV. Maju Jaya, yang ada UD Maju Jaya dahulu bernama Maju Jaya yang bergerak dibidang Las Ketok, dengan demikian Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan Gugatannya terkait dengan kedudukan hukum Tergugat, maka patut dan sewajarnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg. esensi identitas para pihak termasuk Tergugat yang harus dicantumkan dalam surat gugatan adalah sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama Gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013, ternyata identitas Tergugat sudah jelas dan benar yakni hanya kesalahan dalam penyebutan nama CV Maju Jaya yang seharusnya UD Maju Jaya dan terbukti Tergugat telah memenuhi panggilan dari Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Relaas Panggilan No. 56/G/2013/PHI.Mdn tanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 20 Juni 2013, bahkan telah memberikan Jawaban atas gugatan *a quo* dengan demikian Eksepsi ini tidak berdasar dan harus **ditolak**

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan eksepsi Tergugat huruf (b) yaitu Tentang Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur libel*), hal ini didasari bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai Pekerja tetap di CV. Maju Jaya, sementara CV. Maju Jaya tidak pernah ada yang ada adalah UD. Maju Jaya bergerak dalam usaha Bengkel Ketok dan jasa pengangkutan Mobil Derek dan tidak pernah memiliki Karyawan tetap, tidak pernah membuat perjanjian kerja apapun, atau memberikan gaji bulanan akan tetapi didasarkan upah harian itupun bila Mobil Derek beroperasi mendapat order, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur (*Obscuur Libel*), maka patut dan layak gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan eksepsi Tergugat huruf (b) tersebut diatas, ternyata telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Tergugat ini haruslah dinyatakan **ditolak**

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan aquo adalah Penggugat sebagai Tenaga Kerja di tempat Tergugat dengan masa kerja selama 18 (Delapanbelas) tahun, 4 (empat) bulan dimulai pada awal Pebruari 1995 sampai dengan

bulan Juni 2012 sebagai tenaga supir, Mobil angkutan Derek, dengan menerima upah/gaji terakhir sebesar Rp. 1.285.000,- per bulan,- Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat secara sepihak sejak tanggal 31 Mei 2012, dengan alasan pada Perusahaan ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan sehingga Penggugat dan Karyawan lainnya tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, oleh karenanya Penggugat menuntut pembayaran hak-hak dimaksud pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 agar dibayarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, mengakui bahwa Penggugat adalah sebagai Pekerja harian lepas di Perusahaan Tergugat yaitu suatu usaha yang bergerak dibidang jasa Mobil Angkutan Derek dahulu merupakan usaha perbengkelan Las Ketok, apabila ada order Mobil mogok barulah pekerja bekerja dan hasilnya dibagikan dengan pekerja dan bila tidak ada order maka Tergugat tidak ada memperoleh hasil apapun dari usaha tersebut dan Tergugat juga tidak pernah mengangkat Penggugat sebagai Karyawan Tetap, tidak ada Perjanjian Kerja secara tertulis kemudian Tergugat juga tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat, sehingga tidak ada alasan untuk menghukum Tergugat membayar tuntutan Penggugat berupa uang Pesangon, Uang Jasa dan lainnya, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja yang tetap dengan Penggugat

Menimbang, bahwa dari Jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat maka persoalan hukum yang harus dibuktikan adalah : *“Apakah benar Penggugat adalah Pekerja tetap di Perusahaan Tergugat,,? dan selanjutnya apakah benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat..? sehingga Penggugat berhak atas hak haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ? ;*

Menimbang, bahwa karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Bambang Suroso dan Rahmatsyah yang dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil dalil bantahannya tersebut pihak Terggugat juga telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Suwandi dan Haris Lubis yang dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, baik yang diajukan dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, maka yang akan

diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut setelah dihubungkan dengan jawab-jinawab antara kedua belah pihak maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Penggugat merupakan Pekerja harian lepas di Perusahaan UD Maju Jaya yang bergerak dibidang jasa Mobil angkutan Derek, yakni mengangkut Mobil Mogok apabila ada Order ;
2. Bahwa benar Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai kenek mobil derek dan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.285.000,- ;
3. Bahwa benar sebelum terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat dan teman teman Penggugat (18 orang) melakukan unjuk rasa menuntut supaya upah dinaikkan sesuai UMK Kota Medan dan didaftarkan menjadi peserta Jamsostek serta peningkatan kesejahteraan para pekerja ;
4. Bahwa benar sejak tanggal 15 s/d 20 Juni 2012 diadakan perundingan antara Tergugat dengan seluruh pekerja, namun Penggugat dan teman teman dengan jumlah 18 orang tidak bersedia lagi berunding dan tidak bersedia menanda tangani Perjanjian Kerja karena ada intimidasi dari Tergugat, sebagian dari teman teman Penggugat menerima hasil perundingan yang dilakukan dengan Tergugat dan tetap bekerja seperti biasa ;
5. Bahwa benar Tergugat menutup Perusahaan sejak tanggal 31 Mei 2012 dan membuat Pengumuman sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan

dan atas alasan tersebut Penggugat ikut serta dalam unjuk rasa yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2012 ( vide bukti P-2) ;

6. Bahwa tidak terdapat adanya bukti Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara tertulis ;
7. Bahwa tidak terdapat adanya bukti, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat;
8. Bahwa tidak terdapat bukti adanya perhitungan kekurangan Upah Penggugat yang ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan ;
9. Bahwa perselisihan ini telah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dan selanjutnya Mediator mengeluarkan anjuran No. 567/908/DSTKM/2012, tertanggal 6 Juli 2012 (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui video jawabannya point 3 dan 4 bahwa Penggugat bukanlah pekerja tetap akan tetapi pekerja harian lepas ditempat usaha Tergugat yaitu suatu usaha yang bergerak dibidang jasa Mobil angkutan Derek dan pekerjaannya tergantung dari adanya order untuk mengangkut Mobil rusak atau mogok;
2. Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “ Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh “ dan selanjutnya dipertegas dalam

Pasal 51 ayat (1) mengatur bahwa “ Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan “

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, serta adanya pengakuan Tergugat pada point 7 dalam jawabannya bahwa hubungan kerja benar terjadi secara tidak tertulis, maka sudah sangat jelas terbukti hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa oleh karena telah terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagai Pekerja Harian Lepas, dilakukan secara tidak tertulis kemudian pekerjaan dilakukan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari selama 3 (tiga) Bulan berturut turut atau lebih seagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi Suwandi), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 100/Men/VI/2004, demi hukum perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Upah terakhir yang diterima dari Tergugat adalah sebesar Rp. 1.285.000,- dan ternyata masih jauh dibawah ketentuan UMSK Kota Medan khususnya bagi pekerja Motor Derek yakni sebesar Rp. 1.374.950,- namun Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak pernah memberi upah kepada Penggugat karena hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat hanyalah bersifat jasa, dimana apabila ada mobil yang beroperasi maka baru mendapatkan jasa dan selanjutnya dibagi hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena status hubungan kerja Penggugat adalah sebagai pekerja harian lepas dan upahnya didasarkan atas pembagian hasil dari pekerjaan yang dilakukan demi hukum telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka sesuai ketentuan Pasal 90 (1) UU No. 13 Tahun 2003 secara tegas disebutkan bahwa “ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89“, dengan demikian maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa upah Penggugat adalah sebesar Rp.1.374.950, sesuai dengan UMK Kota Medan Tahun 2012 (video Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.44/72/KPTS/TAHUN 2012) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berubah dari Perjanjian Kerja Harian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 100/Men/VI/2004, maka berdasarkan fakta Yuridis tersebut Tergugat berkewajiban melaksanakan norma dan syarat syarat kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan lainnya, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati secara lisan dengan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak masuk kerja serta menurut keterangan saksi Suwandi dan Haris bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemecatan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat telah memberi kesempatan Penggugat dan dihibau masuk kerja, namun Penggugat dan rekan

rekan Penggugat tidak bersedia kerja kembali meski telah dipanggil melalui Handphone, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mangkir dan tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tergugat sehingga Penggugat dapat dikualifikasikan telah mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa : “ Pekerja / Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “ Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pekerja / Buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama “

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mangkir dan dapat dikualifikasikan mengundurkan diri, namun di persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat telah memberikan surat Panggilan secara patut kepada Penggugat, untuk masuk kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka Majelis mempertimbangkan untuk menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat yakni Uang Penghargaan

masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156 (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa uang pisah tidak diatur dalam peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, karena hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sudah cukup lama maka Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Penggugat sebesar tiga bulan upah sama dengan

$3 \times \text{Rp } 1.374.950,- = \text{Rp } 4.124.850,- ;$

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka hak hak yang harus diterima Penggugat dapat diperincikan sebagai berikut :

Masa Kerja Penggugat = 18 (Delapanbelas) tahun, 4 (empat) bulan ;

$= 15\% \{(1 \times 9 \times \text{UP}) + (7 \times \text{UMP})\}$

$= 15\% \{(1 \times 9 \times \text{Rp } 1.374.950,-) + (7 \times 1.374.950)\}$

$= 15\% (12.374.550 + 9.624.650,-)$

$= 15\% (21.999.200,-)$

**= Rp 3.299.880,-**

Uang pisah = Rp 3 x Rp 1.374.950,- = **Rp 4.124.850,-**

Jumlah = Rp 3.299.880,- + Rp 4.124.850,- = **Rp 7.424.730,-**

Total seluruhnya = **Rp. 7.424.730,-**

Terbilang (Tujuh juta empatratus duapuluh empat ribu tujuh ratus tigapuluh rupiah)

Dengan demikian petitum point 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang pembayaran uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti perumahan dan perobatan sebagaimana tertera di atas ;

Menimbang, bahwa tuntutan selanjutnya dari Penggugat yaitu tentang tindakan Tergugat yang tidak memberikan hak normative Penggugat berupa Upah yang layak dan setidaknya sesuai dengan besaran UMK Kota Medan, sehingga akibat tindakan Tergugat tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat yakni kekurangan upah dari sejak Tahun 2006 sampai dengan Bulan Juni 2012 yang jika diperhitungkan berjumlah Rp. 53.897.980,- ( Lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah ) Majelis berpendapat tidak cukup dibuktikan oleh Penggugat yang seharusnya terlebih dahulu dihitung dan ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, maka dari itu tuntutan tersebut haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat dalam **petitum point 5** yakni agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada upaya hukum banding atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tuntutan dalam gugatan Penggugat **dikabulkan untuk sebagian**, selanjutnya oleh karena nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 biaya yang timbul dalam perkara

ini dibebankan kepada Negara, yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum yang berlaku dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sejak bulan Juni 2012 ;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja dikualifikasikan mengundurkan diri sebesar Rp Rp. 7.424.730,- (Tujuh juta empatratus duapuluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.561.000,- (Lima ratus enampuluh satu ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2013** oleh kami **FIRMAN, SH** sebagai Ketua Majelis, **CHRISTINA NM TOBING, SH, M.Hum** dan **BENRI SITINJAK, S.Si, SH, MH** masing - masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari: **Senin, tanggal 21 Oktober 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. NAHLAH SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**d.t.o.**

**CHRISTINA NM TOBING, SH, M,Hum**

**d.t.o.**

**BENRI SITINJAK, S.Si, SH, MH**

**Hakim Ketua,**

**d.t.o.**

**F I R M A N, S H. d.t.o.**

**Panitera Pengganti,**

**d.t.o.**

**Hj. NAHLAH, SH.**

Perincian biaya :

1. Ongkos panggil	Rp. 550.000,-
2. Materai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 561.000,-

Terbilang : (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sejak bulan Juni 2012 ;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja dikualifikasikan mengundurkan diri sebesar Rp Rp. 7.424.730,- (Tujuh juta empatratus duapuluh empat ribu tujuhatus tiga puluh rupiah).
- Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.561.000,- (Lima ratus enampuluh satu ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2013** oleh kami **FIRMAN, SH** sebagai Ketua Majelis, **CHRISTINA NM TOBING, SH, M.Hum** dan **BENRI SITINJAK, S.Si, SH, MH** masing - masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari: **Senin, tanggal 21 Oktober**

**2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. NAHLAH SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**Hakim-Hakim Ad Hoc,**

**Ketua Majelis**

**CHRISTINA NM TOBING, SH, M, Hum**

**FIRMAN, S H. d.t.o.**

**BENRI SITINJAK, S.Si, SH, MH**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. NAHLAH, SH.**

Perincian biaya :

- |    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 4. | Ongkos panggil | Rp. 550.000,- |
| 5. | Materai        | Rp 6.000,-    |
| 6. | Redaksi        | Rp. 5.000,-   |

---

Jumlah Rp. 561.000,-

Terbilang : (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).